



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TEKNIK RUANG SEBAGIAN KAWASAN KARANG PILANG

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana teknik tata ruang di kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Teknik Ruang Sebagian Kawasan Karang Pilang .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG SEBAGIAN KAWASAN KARANG PILANG.

Pasal 1

- (1) Rencana Teknik Ruang Sebagian Kawasan Karang Pilang adalah Rencana Tata Ruang pada setiap blok dalam kawasan Karang Pilang, yang menggambarkan :
 - a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan;
 - b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
 - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum .
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - a. Buku Rencana;
 - b. Album Peta Rencana;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Sebagian Kawasan Karang Pilang mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Komplek Marinir

- b. sebelah timur : Jalan Karang Pilang
- c. sebelah selatan : Jalan Mastrip
- d. sebelah barat : Gang Surya PDAM Paket 1

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam sebagian kawasan Karang Pilang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 26/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR